



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1117/Pid Sus/ 2022/ PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASWAN**;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umrur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 April 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Warung sambako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Provinsi Bali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Desi Purnani, S.H.,M.H.Dkk. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI DENPASAR, yang beralamat di Jalan Melati No.69, Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1117 / Pid. Sus / 2022 / PN Dps, tertanggal 22 Desember 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1117 / Pen.Pid.Sus/

2022/ PN.Dps., tertanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1117 / Pen.Pid.Sus/ 2021/ PN Dps., tertanggal 12 Desember 2022 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor 1117 / Pid.Sus / 2022 / PN. Dps., atas nama: Maswan tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa MASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASWAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau;
  - 1 (satu) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 2,18 gram bruto atau 1,86 gram netto (Kode A).
  - 1 (satu) buah koper merk Pologun warna hitam;
  - 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 17,93 gram brutto atau 15,70 gram netto, dengan berat rincian masing-masing sebagai berikut :
    1. Berat 2,72 gram bruto atau 2,40 gram netto (Kode B1);
    2. Berat 2,94 gram bruto atau 2,62 gram netto (Kode B2);

Halaman 2 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4. Berat 2,65 gram bruto atau 2,34 gram netto (Kode B3);

4. Berat 3,12 gram bruto atau 2,80 gram netto (Kode B4);
5. Berat 1,92 gram bruto atau 1,60 gram netto (Kode B5);
6. Berat 2,36 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode B6);
7. Berat 2,22 gram bruto atau 1,90 gram netto (Kode B7);

Jadi total berat keseluruhan 8 (delapan) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah 20,11 gram brutto atau 17,56 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B7).

- 1 (satu) bundel plastik klip bening;
- 1 (satu) Unit Handphone warna Biru gelap merk Samsung Galaxy A7 dengan Sim card XL No. 085955294120.

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 05 Desember 2022, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 409 / BDG/ENZ/12/ 2022, sebagai berikut;

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa MASWAN pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 di Warung Sembako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa / Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA, terdakwa MASWAN dengan menggunakan Handphonenya memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang menurut terdakwa MASWAN bernama DONY (DPO), untuk terdakwa MASWAN jual kembali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 02.00

Halaman 3 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps

Anda Warung Sembako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa / Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa MASWAN menerima 8 (delapan) plastik klip bening di dalamnya masing-masing berisi narkotika jenis ganja yang diantar langsung oleh DONY. Kemudian terdakwa MASWAN memasukan masing-masing plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja ke dalam bekas pembungkus rokok Geo Mild dan disimpan di dalam saku kanan jaket Gojek warna hijau milik terdakwa MASWAN dan di dalam koper merk Pologun warna hitam milik terdakwa MASWAN.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.10 WITA pada saat terdakwa MASWAN berada di Warung Sembako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa / Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa MASWAN ditangkap oleh saksi I MADE YUDHI BAYU AGATIS dan saksi NGAKAN MADE BAGUS PRASTA ARSA yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Bali, kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi I KETUT DIARTA dan saksi SUSIYATI, di dalam warung yang terdakwa MASWAN tempati, ditemukan 1 (satu) bungkus kulit rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening di dalamnya berisi narkotika jenis ganja di dalam saku jaket sebelah kanan Gojek warna hitam milik terdakwa MASWAN dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild di dalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja di dalam koper merk Pologun warna hitam milik terdakwa MASWAN.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja tersebut, diperoleh berat sebagai berikut:

- Netto 1,86 gram (Kode A).
- Netto 2,40 gram (Kode B1).
- Netto 2,62 gram (Kode B2).
- Netto 2,34 gram (Kode B3).
- Netto 2,80 gram (Kode B4).
- Netto 1,60 gram (Kode B5).
- Netto 2,04 gram (Kode B6).
- Netto 1,90 gram (Kode B7).

Berat keseluruhan Netto 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1038/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7529/2022/NF s/d 7536/2022/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti

Halaman 4 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022 mengandungi sediaan ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa membeli, menerima narkotika golongan I dengan berat bersih 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa MASWAN pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 di Warung Sembako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA, terdakwa MASWAN dengan menggunakan Handphonenya memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang menurut terdakwa MASWAN bernama DONY (DPO), untuk terdakwa MASWAN jual kembali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA di Warung Sembako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa MASWAN menerima 8 (delapan) plastik klip bening di dalamnya masing-masing berisi narkotika jenis ganja yang diantar langsung oleh DONY. Kemudian terdakwa MASWAN memasukan masing-masing plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja ke dalam bekas pembungkus rokok Geo Mild dan disimpan di dalam saku kanan jaket Gojek warna hijau milik terdakwa MASWAN dan di dalam koper merk Pologun warna hitam milik terdakwa MASWAN.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.10 WITA pada saat terdakwa MASWAN berada di Warung Sembako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa MASWAN ditangkap oleh saksi I MADE YUDHI BAYU AGATIS dan saksi NGAKAN MADE BAGUS PRASTA ARSA yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Bali, kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi I

Halaman 5 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1117/Pid.Sus/2022/PN Dps. Saksi I SUSIYATI, di dalam warung yang terdakwa MASWAN tempati, ditemukan 1 (satu) bungkus kulit rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening di dalamnya berisi narkotika jenis ganja di dalam saku jaket sebelah kanan Gojek warna hitam milik terdakwa MASWAN dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild di dalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja di dalam koper merk Pologun warna hitam milik terdakwa MASWAN.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja tersebut, diperoleh berat sebagai berikut:

- Netto 1,86 gram (Kode A).
- Netto 2,40 gram (Kode B1).
- Netto 2,62 gram (Kode B2).
- Netto 2,34 gram (Kode B3).
- Netto 2,80 gram (Kode B4).
- Netto 1,60 gram (Kode B5).
- Netto 2,04 gram (Kode B6).
- Netto 1,90 gram (Kode B7).

Berat keseluruhan Netto 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1038/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7529/2022/NF s/d 7536/2022/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berat bersih 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang/Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi I MADE YUDHI BAYU AGATIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Warung Sembako Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di Warung Sembako Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terhadap terdakwa. ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja pada saku sebelah kanan jaket Gojek warna hijau yang tergantung di tembok pada warung milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa juga memberitahukan ada menyimpan 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam koper merk Pologun warna hitam yang ditemukan di lantai warung milik terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Dony (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 dan ganja tersebut dibawakan langsung oleh orang bernama Dony (DPO) ke Warung milik terdakwa di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) paket ganja tersebut diketahui berat keseluruhannya adalah 20,11 gram brutto atau 17,56 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B7);
- Bahwa benar 8 (delapan) paket ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada para tamu asing/bule yang ada di seputaran Seminyak, Kuta, namun sebelum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. **Saksi NGAKAN MADE BAGUS PRASTA ARSA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Warung Sembako Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di Warung Sembako Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terhadap terdakwa. ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja pada saku sebelah kanan jaket Gojek warna hijau yang tergantung di tembok pada warung milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa juga memberitahukan ada menyimpan 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam koper merk Pologun warna hitam yang ditemukan di lantai warung milik terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Dony (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 dan ganja tersebut dibawakan langsung oleh orang bernama Dony (DPO) ke Warung milik terdakwa di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) paket ganja tersebut diketahui berat keseluruhannya adalah 20,11 gram brutto atau 17,56 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B7);
- Bahwa benar 8 (delapan) paket ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada para tamu asing/bule yang ada di seputaran Seminyak, Kuta, namun sebelum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja tersebut. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi I KETUT DIARTA**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi telah menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Warung Sembako Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan warung milik terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A) yang ditemukan pada saku sebelah kanan jaket Gojek warna hijau yang tergantung di tembok pada warung dan 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam koper merk Pologun warna hitam yang ditemukan di lantai warung milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 8 (delapan) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja diketahui berat keseluruhan adalah 20,11 gram brutto atau 17,56 gram netto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.10 Wita bertempat di Warung Sembako Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di Warung Sembako Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terhadap terdakwa. ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja pada saku sebelah kanan jaket Gojek warna hijau yang tergantung di tembok pada warung milik terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa-gugil memberitahukan ada menyimpan 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam koper merk Pologun warna hitam yang ditemukan di lantai warung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Dony (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 dan ganja tersebut dibawakan langsung oleh orang bernama Dony (DPO) ke Warung di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal dari orang yang bernama Dony (DPO) dan terdakwa kenal dengan orang yang bernama Dony (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita di parkir toko sandal Piper-Seminyak Kuta terdakwa kenal dengan orang yang bernama Dony (DPO), berawal terdakwa ngojek ditempat tersebut dan orang yang bernama Dony (DPO) tersebut juga ikut ngojek, pada saat itu terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama Dony (DPO) tentang orang yang bisa menjual ganja karena ada tamu terdakwa yang minta untuk mencarikan ganja, saat itu orang yang bernama Dony (DPO) mengatakan bahwa yang bersangkutan bisa untuk mencarikan ganja yang terdakwa maksud. Setelah itu terdakwa tukaran nomor telpon dengan orang yang bernama Dony (DPO). Adapun No handphone dari DONY yaitu +6282237400482 dan +6281338753170. Kemudian No handphone tersebut terdakwa simpan di Handphone (HP) milik terdakwa dengan nama DONY. Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan yang bersangkutan dalam hal transaksi membeli narkotika jenis ganja;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) paket ganja tersebut diketahui berat keseluruhannya adalah 20,11 gram brutto atau 17,56 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B7);
  - Bahwa benar 8 (delapan) paket ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada para tamu asing/bule yang ada di seputaran Seminyak, Kuta, namun sebelum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket Gojek warna hijau;
- 1 (satu) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 2,18 gram bruto atau 1,86 gram netto (Kode A).
- 1 (satu) buah koper merk Pologun warna hitam;
- 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  1. Berat 2,72 gram bruto atau 2,40 gram netto (Kode B1);
  2. Berat 2,94 gram bruto atau 2,62 gram netto (Kode B2);
  3. Berat 2,65 gram bruto atau 2,34 gram netto (Kode B3);
  4. Berat 3,12 gram bruto atau 2,80 gram netto (Kode B4);
  5. Berat 1,92 gram bruto atau 1,60 gram netto (Kode B5);
  6. Berat 2,36 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode B6);
  7. Berat 2,22 gram bruto atau 1,90 gram netto (Kode B7);

Jadi berat keseluruhan 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah 17,93 gram brutto atau 15,70 gram netto.

Jadi total berat keseluruhan 8 (delapan) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah 20,11 gram brutto atau 17,56 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B7).

- 1 (satu) bundel plastik klip bening;
- 1 (satu) Unit Handphone warna Biru gelap merk Samsung Galaxy A7 dengan Sim card XL No. 085955294120.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa Maswita telah ditangkap oleh petugas Ditsersnarkoba Polda Bali pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.10 WITA di Warung Sembako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Warung Sembako Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terhadap terdakwa. ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja pada saku sebelah kanan jaket Gojek warna hijau yang tergantung di tembok pada warung milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga memberitahukan ada menyimpan 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa di dalam koper merk Pologun warna hitam yang ditemukan di lantai warung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Dony (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 dan ganja tersebut dibawakan langsung oleh orang bernama Dony (DPO) ke Warung di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal dari orang yang bernama Dony (DPO) dan terdakwa kenal dengan orang yang bernama Dony (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita di parkir toko sandal Piper-Seminyak Kuta terdakwa kenal dengan orang yang bernama Dony (DPO), berawal terdakwa ngojek ditempat tersebut dan orang yang bernama Dony (DPO) tersebut juga ikut ngojek, pada saat itu terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama Dony (DPO) tentang orang yang bisa menjual ganja karena ada tamu terdakwa yang minta untuk mencarikan ganja, saat itu orang yang bernama Dony (DPO) mengatakan bahwa yang bersangkutan bisa untuk mencarikan ganja yang terdakwa maksud. Setelah itu terdakwa tukaran nomor telpon dengan orang yang bernama Dony (DPO). Adapun No handphone dari DONY yaitu +6282237400482 dan +6281338753170. Kemudian No handphone tersebut terdakwa simpan di Handphone (HP) milik terdakwa dengan nama DONY.

Halaman 12 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sejakmahkamahagung.go.id. Berkomunikasi dengan yang bersangkutan dalam hal transaksi membeli narkotika jenis ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) paket ganja tersebut diketahui berat keseluruhannya adalah 20,11 gram brutto atau 17,56 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B7);
- Bahwa benar 8 (delapan) paket ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada para tamu asing/bule yang ada di seputaran Seminyak, Kuta, namun sebelum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Halaman 13 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut;

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Maswan pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yaitu : keterangan saksi Made Yudhi Bayu Agatis, saksi Ngakan Made Bagus Prasta Arsa, saksi I Ketut Diarta dan saksi Susiyati serta keterangan terdakwa Maswan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.10 WITA bertempat di Warung Sembako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badungtelah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali dan pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja dengan Berat keseluruhan Netto 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram. Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening di dalamnya berisi narkoba jenis ganja ditemukan di dalam saku sebelah kanan jaket Gojek berwarna milik terdakwa dan 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild di dalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja ditemukan di dalam koper merk Pologun warna hitam milik terdakwa. Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Dony (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan orang bernama Dony tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan barang berupa ganja diantarkan langsung ke warung sembako dan rencananya terdakwa akan menjual kembali kepada tamu/bule yang sebelumnya sempat terdakwa antarkan dengan menggunakan ojek online dan para tamu asing/bule yang ada di seputaran Seminyak, Kuta, namun sebelum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali.

Halaman 14 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Nomor LAB: 1038/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7529/2022/NF s/d 7536/2022/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yaitu: Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yaitu: Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yaitu : keterangan saksi Made Yudhi Bayu Agatis, saksi Ngakan Made Bagus Prasta Arsa, saksi I Ketut Diarta dan saksi Susiyati serta keterangan terdakwa Maswan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.10 WITA bertempat di Warung Sembako di Jalan Padang Tegal, Banjar Padang Bali, Desa/Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badungtelah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali dan pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dengan Berat keseluruhan Netto 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram. Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening di dalamnya berisi narkotika jenis ganja ditemukan di dalam saku sebeleah kanan jaket Gojek berwarna milik terdakwa dan 7 (tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild di dalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja ditemukan di dalam koper merk Pologun warna hitam milik terdakwa. Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Dony (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan orang bernama Dony tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan barang berupa ganja diantarkan langsung ke warung sembako dan rencananya terdakwa akan menjual kembali kepada tamu/bule yang sebelumnya sempat terdakwa antarkan dengan menggunakan ojek online dan para tamu asing/bule yang ada di seputaran Seminyak, Kuta, namun

Halaman 15 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1117/Pid.Sus/2022/PN Dps terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1038/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7529/2022/NF s/d 7536/2022/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka unsur ini pula telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur dakwaan kedua dan ketiga kumulatif tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

Halaman 16 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps  
Barua perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Undang-Undang No.8 Tahun 1981.KUHAP, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Maswan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah jaket Gojek warna hijau;
  - 1(satu) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 2,18 gram bruto atau 1,86 gram netto (Kode A).
  - 1(satu) buah koper merk Pologun warna hitam;
  - 7(tujuh) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 17,93 gram bruto atau 15,70 gram netto, dengan berat rincian masing-masing sebagai berikut :
    1. Berat 2,72 gram bruto atau 2,40 gram netto (Kode B1);
    2. Berat 2,94 gram bruto atau 2,62 gram netto (Kode B2);

Halaman 17 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau 2,34 gram netto (Kode B3);

4. Berat 3,12 gram bruto atau 2,80 gram netto (Kode B4);
5. Berat 1,92 gram bruto atau 1,60 gram netto (Kode B5);
6. Berat 2,36 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode B6);
7. Berat 2,22 gram bruto atau 1,90 gram netto (Kode B7);

Jadi total berat keseluruhan 8 (delapan) bungkus kulit rokok Geo Mild yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah 20,11 gram brutto atau 17,56 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B7).

- 1 (satu) bundel plastik klip bening;
- 1 (satu) Unit Handphone warna Biru gelap merk Samsung Galaxy A7 dengan Sim card XL No. 085955294120.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami **Putu Ayu Sudariasih,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I G.N.A.Aryanta Era W, S.H.,M.H.** dan **I Wayan Suarta,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **I Wayan Puglig,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Putu Evy Widhiarini,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

**I G.N.A.Aryanta Era W,S.H.,M.H.**

**Putu Ayu Sudariasih,S.H.,M.H.**

t.t.d.

**I Wayan Suarta,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**I Wayan Puglig,S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan No.1117/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)